



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG
NOMOR : 188/ 10 /K/411.502.010/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL MOBIL SIAGA DESA
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN ANGGARAN 2025
KEPALA DESA MABUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pelayanan Kesehatan (Siaga Desa), maka perlu mengangkat Pelaksana Operasional Mobil Siaga Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pelaksana Operasional Mobil Siaga Desa Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168; Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal usul Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Desa Mabung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mabung Tahun 2017 Nomor 2);
9. Peraturan Desa Mabung Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mabung Kecamatan Baron Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL MOBIL SIAGA DESA MABUNG TAHUN ANGGARAN 2025;
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Operasional Mobil Siaga Desa Mabung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Check Up Kesiapan Mobil Sebelum digunakan :
 - Mengecheck Kondisi Mobil Siaga (Mengecek ban mobil, angin ban mobil, rem mobil, klakson mobil, AKI, lampu mobil, minyak rem, oli mesin, air radiator, AC mobil)
 - Mengecheck BBM Mobil Siaga

- b. Melaksanakan perawatan mobil dan mengganti suku cadang mobil di bengkel mobil yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah Desa;
- c. Melaksanakan kegiatan pelayanan mengantar dan menjemput Masyarakat dalam hal sakit, Kebutuhan Posyandu dan kegiatan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa;
- d. Memastikan kondisi mobil setelah selesai di gunakan dalam keadaan baik;
- e. Pelaksana operasional mobil siaga desa bertanggungjawab dan melaporkan hasil kepada Kepala Desa;

KETIGA : Pelaksana operasional mobil siaga desa sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium perbulan sesuai dengan indikator kinerja berupa bukti membuat laporan administrasi Penggunaan Mobil Siaga;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 7 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO

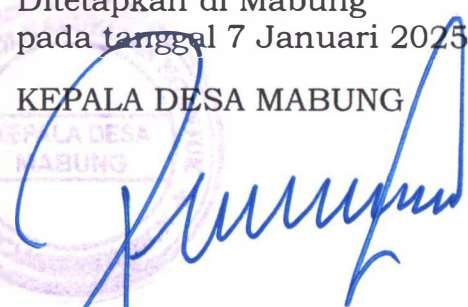
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Baron
2. Ketua BPD Mabung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG
Nomor : 188/ 10 /K/411.502.010/2025
Tanggal : 9 Januari 2025
Tentang : PELAKSANA OPERASIONAL MOBIL SIAGA DESA DESA MABUNG KECAMATAN BARON TAHUN 2025

PELAKSANA OPERASIONAL (SOPIR)
MOBIL SIAGA DESA DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	NIK	Tempat/Tanggal Lahir	Posisi/Jabatan	Alamat
1.	YATIMUN		NGANJUK, 08 Agustus 1971	Pelaksana Operasional Mobil Siaga Desa (SOPIR)	Dusun Mabung RT. 003 RW. 003 Desa Mabung Kecamatan Baron

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 7 Januari 2025
KEPALA DESA MABUNG

PUTUT PRIANTO